



42

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 77  
JAKARTA (12190)

TEL. (021) 582747

TLX: 44723 DJPD IA  
FAX: 582968

K E P U T U S A N

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : PS. 302/2/20

T E N T A N G

PENINGKATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan putusnya hubungan darat melalui jalur Semarang-Yogyakarta dan sebaliknya sebagai akibat putusnya Jembatan Krasak Mungkid, maka arus lalu lintas dan angkutan baik penumpang maupun barang dari Semarang ke Yogyakarta dan sebaliknya perlu dialihkan.
  - b. Bahwa dengan pengalihan arus lalu lintas tersebut di atas perlu diadakan peningkatan pengawasan penggunaan jalan terhadap seluruh prasarana jalan dan jembatan yang berada di P. Jawa.
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 3 tahun 1965;
  2. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 1985;
  3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1990;
  4. Surat Keputusan direktur Jenderal Perhubungan Darat No. L. 1/1/11 tanggal 22 Pebruari 1986;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA : Untuk lalu lintas angkutan barang melalui jalan raya dari Semarang ke Yogyakarta yang melalui Magelang dan sebaliknya dialihkan melalui Semarang-Salatiga-Kartosuro-Klaten-Yogyakarta dan sebaliknya.
- KEDUA : Seluruh jajaran Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Dinas LLAJR Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta agar mengadakan peningkatan pengawasan jalan dan jembatan serta mengadakan koordinasi dengan pihak POLRI dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.

KETIGA.....

- 2 -

- KETIGA : Untuk mengawasi agar tidak terjadi kelebihan muatan sesuai dengan daya dukung jalan dan jembatan agar membuka jembatan timbang secara terus menerus masing-masing :
1. Jembatan Timbang Maguwo di Yogyakarta;
  2. Jembatan Pringsurat di Jawa Tengah;
  3. Jembatan Timbang Salam di Jawa Tengah ( Kabupaten Magelang );
  4. Jembatan Timbang Klepu di Jawa Tengah;
  5. Jembatan Timbang Kul Waru ( Kabupaten Kulon Progo ) di D.I Yogyakarta.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pengawasan di Jembatan Timbang agar dilaksanakan lebih ketat dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Dalam peningkatan pengawasan ini, koordinasi pelaksanaan agar juga dilakukan dengan pihak BAKORSTANASDA dan Instansi terkait lainnya.
- KEENAM : Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 11 Mei 1991

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



S D E J O N O

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta;
  2. BAKORSTANAS di Jakarta;
  3. Kapolri di Jakarta;
  4. Ketua Bakorstanasda di Yogyakarta dan Semarang;
  5. Gubernur KDH TK. I Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
  6. Kapolda Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
  7. Kepala Direktorat LLA di Jakarta;
  8. Kakanwil Dephub Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
  9. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
-